

**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP ASAL
USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI TERHADAP KEPENGASUHAN
ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JAKARTA SELATAN NOMOR: 650/PDT.P/2023/PA.JS)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Darunnajah untuk memenuhi
salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

FIRDIA

NIM : 2011017

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

2024 M/1446 H

Universitas 
Darunnajah

ABSTRAK

Firdia, NIM: 2011017, Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Terhadap Kepengasuhan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 650/Pdt.P/2023/PA.JS), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, viii + 75 halaman.

Anak adalah karunia dan ciptaan Tuhan yang Maha Mulia, sehingga anak di luar pernikahan bukanlah makhluk yang harus diharamkan, dipandang kotor bahkan aib. Anak memiliki 3 hal penting yang harus dipenuhi orang tuanya. Pertama, hak umum, seperti berhak mendapat nama yang baik, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan. Kedua, hak masa pengasuhan, seperti berhak mendapat ASI (Air Susu Ibu), jaminan hidup, pendidikan moral dan lainnya. Dan ketiga, hak pasca pengasuhan, seperti kepribadian, sosial, perkawinan dan lainnya. Demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak, sudah menjadi kewenangan pengadilan agama untuk menetapkan asal usul anak agar sejahtera keberlangsungan hidup anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode normatif, didukung dengan sumber data primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara, kemudian diuji keabsahan datanya menggunakan teknik pengamatan lapangan serta dokumen sehingga lebih dapat dipercaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1)Majelis Hakim menetapkan putusan Pemohon I sebagai bapak biologis berkewajiban dan pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada yang mengakibatkan lahirnya anak dan anak akan dipenuhi seluruh kebutuhan hidupnya yakni meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat *wajibah*. 2)Sejak Desember 2023 Pemohon I (bapak biologis berkewajiban) tidak berkontribusi dalam pengasuhan anak.

Kata Kunci: *Analisis, Asal Usul Anak, Nikah Siri, Kepengasuhan Anak*

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Darunnajah Jakarta. Seluruh isi skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi saya mengutip dari hasil karya orang lain, yang telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 16 Agustus 2024

Firdia

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh :

NAMA : FIRDIA

NIM : 2011017

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA (SYARIAH)

JUDUL : ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
TERHADAP ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH
SIRI TERHADAP KEPENGASUHAN ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR :
650/PDT.P/2023/PA.JS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang
munaqasyah Skripsi Universitas Darunnajah Jakarta.

Jakarta, 16 Agustus 2024

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

H. Azmi Islami, PG.D., M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI TERHADAP KEPENGASUHAN ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR : 650/PDT.P/2023/PA.JS)” Telah diujikan dalam Sidang Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam pada hari dan dinyatakan LULUS. Kepada yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 16 Agustus 2024

Panitia Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Duna Izfanna, M.Ed., Psy., Ph.D

Muhammad Arief Al Hakim, M.H

Anggota Penguji

Penguji I

Penguji II

H. Hendro Risbiyantoro, M.S

Muhammad Arief Al Hakim, M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat serta karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Terhadap Kepengasuhan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 650/Pdt.P/2023/Pa.Js)*” tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat yang telah menjadi ketentuan Universitas Darunnajah Jakarta dalam menyelesaikan studi dan akan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan selama proses pendidikan dan penelitian ini, maka saya ingin mengucapkan terima kasih sekaligus rasa hormat saya kepada :

1. Bapak Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si dan Bapak K.H. Hadiyanto Arief, S.H., M.Bs. Selaku Presiden Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Bapak Dr. Hasan Darajat, Ph. D Selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta.
3. Bapak H. Hendro Risbiyantoro, M.S Selaku Wakil Rektor I Universitas Darunnajah Jakarta, Bapak Samiyono, M. Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Darunnajah Jakarta, dan Bapak Dr. Muhammad Irfanuddin Kurniawan, M.Ag Selaku Wakil Rektor III Universitas Darunnajah Jakarta.
4. Ibu Duna Izfanna, M.Ed,Psy., Ph.D selaku Dekan Fakultas Agama Islam
5. Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.

6. Bapak Muhammad Arief Al Hakim, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
7. Bapak Sofyan Munawar, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan.
8. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
9. Kepada Bapak Iswantoro Sumedi, Ibu Widia Ningrum Suharjo, Adik Dhira Anindya, serta sahabat saya Nur Aini dan Muhammad Fauzul Nur Ridhwan, yang selalu memberikan dukungan, doa serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memotivasi dan juga memberikan dorongan hingga terselesaikan skripsi ini.
11. Dan Semua Pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga jasa dan amal kebaikan kalian diberi balasan terbaik.

Saya menyadari bahwa amatlah terbatas pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi yang telah saya buat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk kedepannya.

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I	51
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Telaah Pustaka	4
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	11
KAJIAN TEORI.....	11
A. Tinjauan Umum Asal Usul Anak Dalam Pandangan Islam	11
1. Definisi Asal Usul Anak	11
2. Hak-Hak Anak	16
3. Problematika Hak Anak.....	21
B. Tinjauan Umum Nikah Siri.....	26
1. Definisi Nikah Siri	26
2. Dasar Hukum Nikah Siri	30
C. Tinjauan Kepengasuhan Anak	33
1. Perlindungan dan Keamanan Anak	33

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak	37
D. Problematika Hak Kepengasuhan Anak Tidak Terpenuhi	40
E. Ideal Kepengasuhan Anak	43
F. Penelitian Relevan	53
BAB III.....	57
METODELOGI PENELITIAN.....	57
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	57
B. Data dan Sumber Data.....	57
C. Teknik Pengumpulan Data	58
D. Validitas Data.....	59
E. Analisis Data	60
BAB IV	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	61
B. Temuan Penelitian.....	64
1. Input Data Perkara Masuk di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021-2023	64
2. Deskripsi Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PA.JS.....	65
3. Pertimbangan Hukum.....	68
2. Fakta Hukum	69
3. Penetapan	71
4. Pendapat Hakim Mengenai Asal Usul Anak dan Pernikahan Siri	71
C. Pembahasan	73
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75

Universitas Darunnajah

Universitas 
Darunnajah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dikenal sebagai kawin siri. Perkawinan ini sering terjadi dalam masyarakat serta mengundang pro dan kontra diantara mereka. Pelaku kawin siri mempunyai berbagai ragam motivasi yang berbeda satu dengan lainnya. Sayangnya, hukum perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang status hukum kawin siri. Hukum perkawinan hanya menekankan arti pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan ini mempunyai arti penting terhadap berbagai peristiwa yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perkawinan baik administrasi kependudukan maupun jaminan hak-hak keperdataan bagi para pihak yang berkepentingan. Terjadinya kawin siri akan menimbulkan problematika bagi para pelakunya dan keluarganya, baik problematika hukum maupun problematika sosial.¹ Karena nikah siri tidak diakui oleh negara serta adanya konsekuensi yang mungkin timbul, maka beberapa pasangan yang melangsungkan nikah siri berusaha mencari cara agar supaya pernikahan mereka dapat memiliki payung hukum, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian karena itu sebagian dari mereka mengambil inisiatif dengan cara mendaftarkan pernikahannya langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA).²

Tak sedikit kita jumpai fenomena anak lahir dari hasil pernikahan siri yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), contohnya pasangan

¹ Sawwa: Jurnal Studi Gender, *Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri*, Rihlatul Khoiriyah, Vol.12, No. 3, Oktober 2020

² An-Nawa: Jurnal Studi Islam, *Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Temanggung*, Yeni Mafiah dan Siti Zumrotun, Vol.05 No.1 (2023)

nikah siri FS (30 Tahun) dan M (21 Tahun) berstatus duda dan perawan pada 8 Maret 2012 di wilayah Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Pusat FS dan M telah melaksanakan nikah secara agama islam namun, pernikahan ini tidak dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA) maka dari itu tidak memiliki kekuatan hukum secara negara. Perkawinan mereka dikaruniai anak perempuan usia 5 tahun 6 bulan lahir di Jakarta, 17 Agustus 2019. Anak berhak merasakan kebahagiaan dan ketentraman. Khoiruddin Nasution berkata, “Anak memiliki 3 hal penting yang harus dipenuhi orang tuanya. Pertama, hak umum, seperti berhak mendapat nama yang baik, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan. Kedua, hak masa pengasuhan, seperti berhak mendapat ASI (Air Susu Ibu), jaminan hidup, pendidikan moral dan lainnya. Dan ketiga, hak pasca pengasuhan, seperti kepribadian, sosial, perkawinan dan lainnya.”³

Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan stigma negatif berupa kumpul kebo (zina), perselingkuhan, dan menimbulkan ketidakjelasan hubungan keluarga sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban dalam urusan keluarga dan masyarakat maka legalitas merupakan hal yang wajib diutamakan dalam pernikahan. Oleh karena itu, sebaiknya hal tersebut dihindari karena dapat menimbulkan ketidaktenangan batin dan efek kesehatan yang mungkin saja timbul.

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, bahwa semua anak adalah karunia dan ciptaan Tuhan yang Maha Mulia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan telah tercantum penetapan asal-usul anak menjadi kewenangan lembaga peradilan agama hal ini terdapat pada pasal

³ Khoiruddin Nasution, *Smart dan Sukses*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Acamedia, 2008), hlm. 140-142

55 Undang-Undang tentang perkawinan yang dijelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam Ayat (1) tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang memenuhi syarat. Untuk itu Penyusun membuatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI TERHADAP KEPENGASUHAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR : 650/PDT.P/2023/PA.JS)”**. dalam penelitian ini, penulis akan melakukan studi kasus dalam analisis pertimbangan putusan hakim terhadap asal usul anak dan terhadap kepengasuhan anak.

B. Fokus Penelitian

Fokus kajian ini adalah Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Terhadap Kepengasuhan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 650/Pdt.P/2023/PA.JS) dengan sub fokusnya sebagai berikut :

1. Analisis yuridis atas pertimbangan hakim
2. Analisis kepengasuhan anak hasil nikah siri pasca putusan pengadilan

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam putusan nomor 650/Pdt.P/2023/PA.JS terkait asal usul anak?
2. Bagaimana kepengasuhan anak hasil nikah siri pasca putusan pengadilan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis penafsiran dan penerapan peraturan perundang-undangan oleh hakim.
2. Membuat kontribusi pada pengetahuan akademik dan memberikan wawasan baru.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Jika terjadi kesulitan dalam penetapan asal-usul anak, penelitian ini akan memberikan rekomendasi atau solusi untuk mengatasi ketidakselarasan atau meningkatkan perlindungan hak anak luar kawin.
2. Menambah literatur, referensi dan informasi bagi penulisan di bidang ilmu hukum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam penelitian sejenis di waktu yang lain.

F. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka atau *Literature Review* merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah Pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Hasil penelusuran dan pencarian selama ini, ditemukan ada beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk buku, jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan topik pembahasan penyusun. Berikut karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

Penelitian oleh Zakirun Pohan (2024) fenomena perkawinan siri bukanlah masalah yang baru dan tidak aneh, sebab fenomena pernikahan

semacam ini sudah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat dari waktu ke waktu. Pelaku nikah di bawah tangan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan ini juga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum perempuan. Pernikahan di bawah tangan saat ini sungguh merupakan akumulasi yang didapat dari berbagai faktor diantaranya yaitu lemahnya sistem hukum negara kita. Pencatatan nikah amat penting dilakukan oleh kedua pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka dapatkan adalah bukti orisinal perihal originalitas pernikahan baik secara agama ataupun Negara. Dengan buku nikah, mereka bisa menandakan pula keturunan resmi yang diciptakan dari perkawinan tersebut dan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris. Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di Kecamatan. Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum di masyarakat masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan beserta anak turunannya dikemudian hari.⁴

⁴ Abdurrauf Law and Sharia, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil*, Zakirun Pohan, Vol.1 No.1 2024

Kemudian, penelitian oleh Mic Finanto Ario Bangun (2024) pola asuh positif adalah membentuk anak menjadi individu yang percaya diri, mandiri, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Melalui pendekatan yang mendukung dan penuh kasih sayang, orang tua dapat membantu anak-anak mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat secara emosional, mampu mengatasi tantangan, dan memiliki hubungan sosial yang positif. Pola asuh ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga membekali anak dengan keterampilan dan sikap yang akan bermanfaat sepanjang hidup mereka. Pola asuh positif bertujuan untuk membantu anak berkembang menjadi individu yang percaya diri, mandiri, dan memiliki keterampilan sosial yang baik.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Linda Kurniawati (2021) Pernikahan siri memberikan akibat negatif dalam urusan rumah tangga. Karena dengan melakukan pernikahan tersebut, pihak pria maupun wanita tidak mempunyai akta nikah. Akibat berikutnya, kedudukan anak secara yuridis yang nantinya lahir dari hasil perkawinan tersebut, tidak diakui oleh negara. Kedudukan anak hanya diakui sebagai anak diluar perkawinan dan yang dimilikinya hanyalah hubungan keperdataan dengan ibunya. Apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti ditelantarkan dengan tidak diberi nafkah secara lahir dan batin atau bahkan kekayaan oleh ayah dan/atau suaminya maka anak dan istri tersebut tidak dapat menuntut secara hukum.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah (2020) Keabsahan anak terkait erat dengan keabsahan suatu perkawinan antara orang tuanya. Ada sebagian masyarakat yang tidak sadar hukum dan tidak sadar akan pentingnya mencatatkan perkawinan mereka di lembaga perkawinan. Peraturan

⁵ Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Nikah Siri bagi Kedudukan Anak Studi Kasus di Desa Bangelan*, Vol. 1 No.1 Juni 2021, hlm. 25-26

perundang-undangan menentukan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan dicatatkan di Kantor Pencatat Perkawinan. Berbeda dengan perkawinan yang sah tapi tidak dicatatkan, hak anak untuk hidup dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum, selain itu mereka tidak tahu akan status dan akibat hukum dari perkawinan siri yang mereka lakukan, sehingga akan menyulitkan dalam hal kedudukan anak, waris dan status perkawinan karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Febioka Eri Sandi (2022) faktor masyarakat di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur tidak memiliki Akta Nikah yaitu pada umumnya masyarakat melakukan perkawinan tanpa dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kendala biaya yang dirasakan terlalu mahal oleh masyarakat yang berpenghasilan rata-rata rendah dan kurangnya pengetahuan tentang betapa pentingnya peran akta nikah dalam kehidupan rumah tangga (keluarga), serta banyaknya tangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dalam penerbitan akta nikah. Bahwa dampak hukum terhadap perkawinan tanpa akta nikah menurut undang-undang perkawinan kaitan dengan hukum islam yang terjadi di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur yaitu, berdampak terhadap anak dari hasil perkawinan menyangkut pendidikan dan pembuatan kartu tanda penduduk dan berdampak pada Lingkungan sosial. Bahwa penyelesaian masalah perkawinan tanpa Akta Nikah yang terjadi di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur yaitu dengan melakukan Isbat nikah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan kemudian para pihak yang melakukan Isbat nikah di Pengadilan Agama untuk memperoleh Akta Nikah sehingga

⁶ Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Keluarga UIN Walisongo Semarang, Nur Halimah, *Analisis Permohonan Isbat Nikah Dan Asal-Usul Anak*, 1 Juni 2020

perkawinannya merupakan perkawinan yang memiliki kekuatan hukum yang aotentik.⁷

Beberapa penelitian tersebut sangat penting agar hak-hak anak yang lahir dari hasil pernikahan siri terpenuhi. Namun, dari beberapa penelitian yang sudah disampaikan sebelumnya belum ada penelitian yang menjelaskan mengenai Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Asal Usul anak Terhadap Kepengasuhan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadailan Agama Jakarta Selatan Nomor: 650/Pdt.P/2023/PA.JS).



⁷ Jurnal Impresi Indonesia, Febioka Eri Sandi, *Permasalahan Hukum terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam (Studi Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur)*, Vol.1 No.10, 2022

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka diberikan gambaran. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Menjelaskan tinjauan perzinahan dan hak anak dalam perspektif hukum islam, ulama fuqaha, dan para ahli.

BAB III : Memaparkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB IV : Menguraikan tentang deskripsi umum.

BAB V : Memuat kesimpulan dari permasalahan yang diuraikan dan beberapa saran yang bersangkutan dalam topik pembahasan pada penelitian ini, guna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang mendatang.

Universitas 
Darunnajah

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Asal Usul Anak dalam Pandangan Islam

1. Definisi Asal Usul Anak

Telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan penetapan asal usul anak. Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakekatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah dan anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Pada saat ini banyak berita mengenai anak terlantar, Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 40 anak terlantar dalam kurun waktu Januari-Juni 2023 yang dapat ditangani. 4 dari 40 anak terlantar itu merupakan bayi dengan kasus ditelantarkan oleh kedua orang tuanya.¹ Jika anak tersebut ditemukan dalam keadaan masih hidup, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita yang menemukan anak tersebut untuk dapat menyelamatkannya dari malapetaka yang akan menimpanya. Para ulama berbeda pendapat dalam

¹ Medcom.id, Ditelantarkan Orang Tua 4 Bayi di Kabupaten Tangerang Kini Seorang Diri, diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/daerah/Obz0xD9K-ditelantarkan-orang-tua-4-bayi-di-kabupaten-tangerang-kini-seorang-diri> pada Selasa, 30 Juli 2024 pukul 00.54 WIB

menetapkan hukum memungut anak yang tidak diketahui orang tuanya. Ada yang berpendapat bahwa hukumnya *sunnah*, karena sikap tersebut mempertahankan nyawa seseorang tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya bisa menjadi *fardu kifayah* (kewajiban kolektif) bila dikhawatirkan anak itu akan binasa jika tidak dipungut dan diselamatkan. Dan ada juga yang berpendapat bila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka hukumnya menjadi *fardu' ain* bagi penemunya.² Sebagaimana amanat yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia” (QS. Al-Maidah : 32)³

Perlindungan, pemeliharaan, pendidikan anak bukan hanya dilakukan oleh kedua orang tua, keluarga dekat tetapi juga masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial. Anak diharapkan sebagai penerus bangsa yang tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan negara.

Pada *platform* Hukum Online terdapat fitur layanan bantuan hukum bagi masyarakat dan satu di antaranya terdapat konsultasi mengenai pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri.⁴ Maka solusi dari perkara ini

² Abd.Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., hlm. 1023

³ CV Penerbit Diponegoro, Al Qur'an, QS. Al-Ma'idah 32

⁴ HUKUM ONLINE.COM, Penetapan Asal Usul Anak Hasil Kawin Siri dan Poligami, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penetapan-asal-usul-anak-hasil-kawin-siri-dan-poligami-1t6051f39b3b3df/> pada Selasa, 30 Juli 2024 pukul 12.25 WIB

dibutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama. Perkawinan merupakan salah satu tuntutan dalam syariat Islam, di mana hal ini dibuktikan dengan adanya ayat dalam Al-Qur'an dan *sunnah* Nabi yang berisi anjuran untuk menikah dan melarang hidup dalam *kerahiban*.⁵ Dengan adanya perkawinan, eksistensi manusia di muka bumi akan selalu terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Status hukum seorang anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan kedua orang tuanya. Apabila perkawinan kedua orang tuanya sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara hukum berstatus sebagai anak sah, begitupun sebaliknya apabila perkawinan kedua orang tuanya tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin.

Kemaksiatan dan kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di negeri Indonesia. Dari masalah korupsi, kolusi, pengedaran narkoba, penjualan minuman keras, pembunuhan, perdagangan anak dan prostitusi atau perzinahan. Hal tersebut menimbulkan aktivitas kemungkaran dan dekadensi moral ini berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja. Sementara itu, pemberantasan dan pencegahannya yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya yang melalui berbagai macam jalur hukum seperti mengalami stagnansi, yakni berjalan ditempat dan tidak bisa menyelesaikan masalah.⁶

Kenyataannya yang terdapat di masyarakat luas, anak digolongkan menjadi 3 macam status kelahiran :

1. Anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah Adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang mengikuti

⁵ Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 103

⁶ Ahmad Bahiej, Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, hlm. 49

prosedur pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Anak yang lahir di luar perkawinan

Adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama islam, maka perkawinan yang demikian “sah” dalam perspektif *fikih* islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama. Disebut di luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur Pasal 2 ayat (2). Ini berbeda dengan perzinaan, karena perbuatan zina dilakukan sama sekali tanpa ada perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan merupakan anak yang sah secara *materiil* namun tidak sah secara *formil*.

3. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina)

Adalah anak yang dilahirkan dari hubungan pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Anak yang lahir tanpa perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara *materiil* dan tidak sah juga secara *formil*.

Perbedaan status kelahiran anak akan berdampak pada status hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya.⁷ Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak-anak dalam kelompok-kelompok lainnya, karna anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat paling tinggi diantara golongan-

⁷ Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Madzhab Syafi'I dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak

golongan ahli waris yang lain.⁸ Anak sah menurut UUD No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah
2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah

Anak yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah⁹ :

1. Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah
2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah
3. Anak yang dilahirkan dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri yang bersangkutan

Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini ialah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua.

Setiap anak pada dasarnya, baik lahir dalam perkawinan maupun diluar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinaan. Julukan yang sudah terlanjur melekat pada diri anak yang dilahirkan dalam kasus perzinaan memang ada sejak dahulu. Tidak begitu jelas julukan ini pertama kali muncul di dunia ini, tetapi yang jelas apapun namanya julukan dan predikat anak hasil zina secara hukum tetap sebagai anak yang bersih dan suci.

⁸ D.Y.Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustaka, Jakarta, 012, hlm.37

⁹ Iman Jauhari, Kapita Selektta Hukum Islam, Jilid II, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2007, hlm.11-12

Walaupun demikian Islam memiliki aturan tentang anak hasil zina bahwa tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan menerima hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari pewarisnya, bukan sebagai hukuman atas anak yang tak berdosa akan tetapi sebagai hukuman bagi kedua orang tuanya khususnya ayah biologisnya. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari perbuatan zina yang pernah dilakukan.¹⁰ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, bisa disebut dengan anak hasil zina atau anak diluar perkawinan dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹¹ Adapun anak yang dapat dianggap tidak sah atau juga bisa disebut dengan anak luar nikah :

1. Anak zina, adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki-laki dengan perempuan tanpa nikah.
2. Anak *li'an* atau anak *Mula'annah*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang dituduh zina oleh suaminya, dan anak yang dilahirkan itu tidak diakui bahkan dinyatakan bahwa anak yang lahir itu sebagai hasil perbuatan zina.¹²

2. Hak-Hak Anak

Hak merupakan hal yang dimiliki secara utuh oleh manusia, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, manusia tetap memiliki hak. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut, selain bersifat universal hak-hak tersebut juga

¹⁰ Abdurrahman al-jaziri, Al-Fiqhu 'ala Mazhabibil Arba'ah, Darul Fikri, Bairut, Juz IV, 1982, hlm.161-163

¹¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm.276

¹² Damrah Khoir, Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni, Fakultas Syari'ah, IAIN Lampung, 2011, hlm.140

tidak dapat dicabut (*inalienable*).¹³ Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang ataupun betapa bengisnya perlakuan seseorang, ia tetap memiliki hak. Dengan kata lain, hak itu melekat pada diri manusia. Hak-hak anak dalam islam, yaitu sebagai berikut :

1. *Hifdzud Dien*

Pemeliharaan hak agama dalam Islam disebut *hifdzud dien*.¹⁴ Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama ibu, sebagai orang tua yang mengandung dan membesarkan anak. Agama anak mengikuti agama orang tuanya. Dari Abu Hurairah RA, Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaan percaya kepada Allah). Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, atau Nasrani ataupun Majusi (HR.Bukhari).”¹⁵

Berdasarkan Hadist di atas orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar pada diri anak, baik dengan perkataan, keteladanan, cinta dan kasih sayang. Anak senantiasa banyak meniru orang tuanya. Pembinaan keagamaan pada anak dapat dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan dengan membiasakan anak mendengarkan kalimat *thoyyibah* seperti shalawat dan bacaan Al-Qur'an. Anak yang dibiasakan mendengarkan hal demikian sejak berada dalam kandungan, ia lebih mudah tanggap terhadap apa yang diajarkannya selama pertumbuhannya.

¹³ Education Journal, Muhammad Syafril Sunusi, Hak dan Perlindungan Anak dalam Pendidikan Islam, Vol. 4 No. 1 (2024) Februari

¹⁴ Hifz al-Din, Melindungi Hak Dan Kebebasan Beragama, diakses dari <https://ibtimes.id/hifz-al-din-melindungi-hak-dan-kebebasan-beragama/> pada 13 November 2023 pukul 14:16

¹⁵ Al-Sofwa, Setiap Anak Dilahirkan Dalam Keadaan Fitrah, diakses dari al-sofwa.com/165-sms-setiap-anak-dilahirkan-dalam-keadaan-fitrah-islam/ pada 13 November 2023, pukul 14:22

2. *Hifdzul 'Ird dan Hifdzun Nasb*

Salah satu bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke muka bumi adalah hak untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (nasab). Dalam legislasi nasional nama dan keturunan wajib tertuang dalam akte kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006¹⁶ tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam perpektif Islam hak sipil atau identitas seorang anak disebut dengan konsep *hifdzul'ird* (pemeliharaan atas kehormatan) dan *hifdzun nasb* (keturunan). Begitu pentingnya identitas bagi seorang anak dalam Islam sehingga sejak awal kelahirannya anak dianjurkan untuk segera diberi nama oleh orang tuanya. Pemberian nama tersebut dapat dilakukan tepat pada hari kelahirannya. Rasulullah SAW bersabda."Setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya. Di sembelihkan (binatang) baginya pada hari ketujuh (dari kelahiran)nya, diberi nama dan dicukur kepalanya pada hari itu pula."¹⁷

3. *Hifdzun Nafs*

Penyelenggaraan hak kesehatan di dalam Islam di sebut *hifdzun nafs* (pemeliharaan atas jiwa). Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh kembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan perlindungan hak kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan.

¹⁶ Akta Kelahiran Adalah Hak Setiap Anak Indonesia, Komisi Perlindungan Anak di Indonesia, diakses dari www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia pada 13 November 2023 pukul 17:21

¹⁷ Anak Tergadaikan Dengan Aqiqahnya, diakses dari konsultasisyariah.com/23725-makna-anak-tergadaikan-dengan-aqiqahnya.html pada 13 November 2023 pukul 17:27

Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak.¹⁸ Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak, ketika anak berada dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Rasulullah bersabda : “Anak yang celaka adalah anak yang telah mendapatkan kesempitan di masa dalam perut ibunya.” (HR. Imam Muslim).

Perhatian Islam pada kesehatan anak, tidak saja diberikan pada saat pralahir, tetapi juga diberikan pada saat pasca-lahir.¹⁹ Pada pasca lahir, pemeliharaan hak kesehatan anak diarahkan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada level pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anak dapat tumbuh menjadi sehat diantaranya melalui *radha'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak saja dalam bentuk *radha'ah* dan khitan, tetapi juga melalui pendekatan perlindungan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam mencegah anak dari penyakit adalah wajib. Di antara cara untuk mencegah penyakit adalah makan, minum secara teratur dan tidak berlebihan. Orang tua hendaklah membiasakan anak untuk makan, minum dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat.

¹⁸ Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak Dalam Kandungan, Gema Insani*. Jakarta 2004. hlm.29

¹⁹ Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, Burhanuddin Hamnach, 2014, Vol. 8 No. 1 hlm. 289

4. *Hifdzul 'Aql*

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifdzul aql* (pemeliharaan atas akal). Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di pundak keluarga, khususnya orang tua, dan seluruh komponen orang-orang yang beriman.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak dalam Islam pada dasarnya merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sejak anak dalam kandungan. Oleh karena itu, orangtua adalah pemangku kewajiban yang pertama, setelah itu baru masyarakat dan pemerintah. Dalam pandangan Islam, pendidikan anak berbasis hak dan bersifat komprehensif, yaitu tidak saja dalam bentuk pemenuhan kognitif, tetapi juga pemenuhan hak pembinaan akhlak dan spiritual sehingga anak bisa tumbuh kembang secara utuh dan optimal.

5. *Hifdzul Mal*

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan hak-hak dasar jaminan sosial. Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problematika kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan Baitul Mal melalui pengumpulan zakat.²⁰

Islam telah mensyariatkan untuk memelihara Baitul Mal (Kas Negara) bagi zakat yang diurus oleh negara dan membagikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti: orang

²⁰ Fakultas Syari'ah Dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, Lisna Wati, *Analisis Terhadap Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*

fakir, miskin, musafir, orang yang berhutang dan untuk membebaskan budak-budak.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orang tua. Oleh karena itu, orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak.

3. **Problematika Hak Anak**

Anak-anak sangat aktif, dinamis, antusias, dan sebagian besar mereka tertarik pada apa yang mereka lihat dan dengar. Untuk itu, orang tua perlu memahami tumbuh kembang anaknya dan memberikan stimulasi yang tepat sesuai usianya sehingga dapat memaksimalkan tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis. Dalam hal negatif, banyak anak yang tidak mendapat perlakuan baik dari orang tuanya seperti, anak balita yang dibuang, anak yang diperjual belikan, menelantarkan anak atau bahkan membuat anak dalam perlakuan kekerasan seksual.²¹Salah satu faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah orang tua, mereka kurang memberikan perhatian kepada anak seperti membebaskan anak, tidak memberi kontrol terhadap pergaulan anak dan membuat anak melakukan beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak.

Rencana administratif dalam rangka tindak pidana unjuk rasa pertunjukan penyerangan anak terhadap anak sebagaimana tertuang dalam

²¹ NOMOS, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Herlinda (2021), *Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Vol.1 No.2

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 76 E serta Pasal 82.²²

Pasal 76 E : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82 Ayat (1) : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun serta paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah)” (Kisworo, 2016)

Pasal 82 Ayat (2) : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” Pada beberapa tahun silam telah terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia. Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang Warga Negara Jepang. Pada 9 April 2020 pandemi sudah menyebar ke-34 Provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai Provinsi paling terpapar. Indonesia telah melaporkan kasus sebanyak 6.812.127 kasus positif yang menempati peringkat ke-1 terbanyak di Asia Tenggara.

Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ke-3 terbanyak di Asia Tenggara sebanyak 161.879 kematian. “Covid-19 telah menciptakan krisis yang mempengaruhi anak-anak hampir di setiap negara. Setiap 2 kematian akibat Covid-19, satu anak kehilangan orang tua atau

²² NOMOS, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, August Thiary (2022), *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol.2 No.2

pengasuhnya.” Ujar Dr. Susan Hilis dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC).²³ Pemerintah mencatat sekitar 28.404 anak di dalam negeri menjadi yatim akibat Covid-19 per Januari 2022. Melalui lintas kementerian sesuai fungsinya yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK), Kementerian Sosial, Kemendikbud-Ristek dan Kementerian Agama akan menjamin pendidikan mereka hingga jenjang Sekolah Menengah Atas atau Sederajat melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tidak berhenti sampai di situ, tahap selanjutnya adalah pengawasan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial setempat.²⁴

Namun hak anak yatim tidak hanya dicukupi kebutuhan sandang dan pangan saja, kesejahteraan yang lainnya seperti kebutuhan rohani dan hiburan juga perlu diperhatikan. Mengapa demikian? Karena mereka telah kehilangan sosok orang tua yang bertanggung jawab atas dirinya, maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab kerabat dan seluruh umat islam. Didirikannya Panti Asuhan dan Yayasan Islam adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap anak yatim, yang memiliki tujuan untuk menaungi anak-anak yatim maupun anak terlantar yang tidak bisa mendapat kebutuhan yang seharusnya ia dapatkan sampai mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dengan layak. Meskipun Panti Asuhan dapat menjadi pilihan pada kondisi tertentu, dalam islam keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat anak yatim. Oleh karena itu, langkah menelantarkan anak yatim ke Panti Asuhan seharusnya tidak dilakukan secara sembrono tanpa pertimbangan yang matang.

²³ Dion DB Putra. *1,5 Juta Anak Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19 - Tribun-bali.com*. diakses dari <https://bali.tribunnews.com/2021/07/23/15-juta-anak-kehilangan-orang-tua-akibat-covid-19> , pada tanggal 8 agusttus 2023 pukul 15.00 WIB

²⁴ Prihatin, I. U. *28.404 Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 Dijamin Negara, Ini Bantuan yang Didapat | merdeka.com* diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/28404-anak-yatim-piatu-akibat-covid-19-dijamin-negara-ini-bantuan-yang-didapat-be-smart.html> pada 8 Agustus 2023 pukul 17.05 WIB

Tragedi penelantaran anak yatim ke Panti Asuhan banyak terjadi karena minimnya pengetahuan tentang perwalian. Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, oleh karena itu pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sering orang berbicara atau bahkan mengemban tugas dan kewajiban sebagai wali namun tidak pernah mengetahui secara tepat bagaimana perwalian itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga terjadi tindakan-tindakan yang justru menyimpang dari tujuan perwalian sesungguhnya.²⁵ Sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 “Tentang Perlindungan Anak”, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶ Menurut data yang dihimpun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan UNICEF, menemukan bahwa mayoritas anak (57%) kehilangan ayah, lebih dari sepertiga (37%) kehilangan ibu mereka dan sekitar (5%) kehilangan kedua orang tua.

Saat ini anak-anak yang mendadak menjadi yatim sebagian besar sudah diasuh oleh anggota keluarga perempuan dari keluarga besar mereka, sementara terdapat anak yang tidak menerima pendampingan ataupun pengasuhan dari orang dewasa. Ketidakhadiran orang dewasa yang tidak bisa membimbing dan mengarahkan anak, tentu akan mengganggu proses tumbuh

²⁵ Yulita Dwi Pratiwi, “*Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*”, diakses <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/download/4285/2386>, pada tanggal 09 September 2020 pukul 20.20 WIB

²⁶ Fitria Dewi Navisa, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak*, Vol. 3

kembang anak yaitu masalah psikososial seperti kehilangan nafsu makan, mimpi buruk, pola tidur yang berubah, trauma bahkan memungkinkan adanya penelantaran karna ketidakmampuan finansial keluarga yang masih ada dalam mengasuh atau menjaga anak-anak yatim tersebut, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat itu.²⁷

Kasus yang sempat muncul di situs berita detik.com yaitu tentang Alviano Dava Raharjo atau Vino, anak berusia 10 tahun yang menjadi yatim usai ayah ibunya wafat akibat positif virus corona.²⁸ Situs VOA Indonesia juga memberitakan mengenai Salma Ramadayanti, anak berusia 15 tahun di Jakarta Pusat yang kini menjadi yatim setelah ditinggal ayah 12 tahun lalu, dan ditinggal ibunya pada 13 Juli 2021 akibat positif virus corona.²⁹ Kisah Vino dan Salma adalah salah satu dari banyak fenomena yang menunjukkan bahwa di masa pandemi Covid-19 anak-anak merupakan salah satu pihak yang paling rentan dan paling merasakan dampak negatif dalam situasi darurat saat itu, terlebih bagi anak-anak yang harus kehilangan kedua orang tua atau pengasuhnya.

Maka dari itu, dalam merespon berbagai tantangan yang menimpa anak-anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya, perlindungan dan pemenuhan hak dasar terhadap anak harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka dari ancaman keselamatan dan kesejahteraan.

²⁷ Indrawati, Ni Putu, Reno. 2019. *Mengenal Gangguan Psikososial Pada Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

²⁸ Andika Tarmi. 2021. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5655631/uluran-tangan-untuk-bocah-vino-yang-jadi-yatim-piatu-akibat-pandemi> pada 20 Agustus 2023 Pukul 10.42 WIB

²⁹ Karlina Amkas. 2021. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/pengasuhan-yatim-piatu-akibat-covid-diupayakan-berbasis-keluarga/5982508.html> pada 20 Agustus 2023 Pukul 10.45 WIB

Masyarakat serta lembaga-lembaga perlindungan anak juga turut wajib menjaga dan memelihara kelangsungan hidup mereka para anak-anak yatim.

B. Tinjauan Umum Nikah Siri

1. Definisi Nikah Siri

Dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan semata, namun memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis saja, akan tetapi mengandung nilai ibadah, bahkan salah satu dari 5 *maqashidusy syar'i* adalah untuk memelihara keturunan. Istilah perkawinan siri dalam konteks Timur Tengah merujuk kepada perkawinan yang pelaksanaannya tidak memenuhi rukun perkawinan sesuai *fikih*. Ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa nikah siri adalah nikah yang tidak disyiarkan atau sembunyi-sembunyi. Hanafiyah menambahi bahwa nikah siri seperti itu adalah nikah yang tidak disaksikan 2 orang saksi. Nikah yang seperti ini adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah. Sementara itu, perkawinan dalam konteks Indonesia yang dimaksud adalah pernikahan yang pelaksanaannya menurut syariat Islam, tetapi tidak atau belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Dalam beberapa kasus, biasanya orang yang menikahkan dalam nikah seperti ini adalah ulama atau kyai. Dengan alasan untuk mencegah perzinaan antara 2 mempelai yang sudah saling mencintai. Pada awalnya hukum Islam belum mengenal masalah administrasi perkawinan. Namun, seiring kompleksnya kehidupan manusia dan bersamaan dengan berdirinya negara, hukum perkawinan agama dituntut untuk menyesuaikan dengan tata tertib administrasi penyelenggaraan negara.

Nikah *siri* merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yang secara umum telah diserap ke dalam bahasa indonesia. Dalam kitab *fiqh* pernikahan

siri disebut الزواج السرى sebagai rangkaian dari 2 kata kunci yaitu الزواج dan السرى. Istilah nikah (الزواج) merupakan bentuk *masdar* زوج yang menurut Bahasa berarti pernikahan. Sedangkan istilah (السرى) merupakan bentuk *masdar* dari kata سر yang secara bahasa berarti rahasia.³⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Menurut hukum, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat yang dilakukan di luar pengawasan petugas sehingga pernikahan itu tidak tercatat di kantor pegawai pencatat nikah atau tidak tercatat di KUA. Sedangkan perspektif *fiqh*, nikah siri (nikah di bawah tangan) adalah pernikahan yang semua rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dalam *fiqh* sudah terpenuhi, namun tidak ada pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat saat ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintahan, sehingga tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada era modern ini, pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat dirasakan sangat cepat. Salah satu ciri dari masa ini adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang juga didukung oleh munculnya semangat globalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, globalisasi merupakan sebuah proses yang kompleks, tidak hanya

³⁰ Jurnal Yudisial, Faiq Tobroni, *Hak Anak Sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Siri*, Vol. 8 No. 1

digerakkan oleh suatu kekuatan tertentu, melainkan oleh banyak kekuatan, seperti budaya, teknologi, politik maupun ekonomi.³¹

Seiring dengan pesatnya kemajuan dunia, perkembangan ilmu dan teknologi yang canggih membuka peluang terhadap manusia untuk dapat berinteraksi dengan mudah.³² Canggihnya teknologi komunikasi sejalan beragam pula tingkah laku manusia serta problematika sosial dengan yang terjadi di masyarakat.³³ Perubahan konstruksi tata nilai sosial budaya yang ada di masyarakat tidak terlepas dari dampak globalisasi yang memberi akses budaya-budaya negara lain masuk dengan mudah.³⁴ Perkembangan media sosial dewasa ini, sedikit banyak telah memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku manusia dengan pergaulan tanpa batasan, tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dan menafikan ajaran agama sehingga menjadi keprihatinan bagi kita umat yang beragama.³⁵

Mudahnya budaya luar yang masuk dan tanpa disaring terlebih dahulu menimbulkan berbagai kejahatan atau suatu tindak pidana salah satunya perzinahan.³⁶ Menurut UUD RI 1945, Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*).³⁷ Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur mengenai perzinahan di dalam Pasal 284 (KUHP). Zina merupakan persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan

³¹ Anthony Giddens, *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 38.

³² UPMK News, “*Kenakalan Remaja Akibat Pergaulan Bebas*”, news.upmk.ac.id, 31 Agustus 2022.

³³ Kartono, “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan*”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.10, 2019, hlm. 124

³⁴ Ayu Dianita Widyaswari, I Gede Yusa, “*Tindak Pidana Perzinahan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana*”, *Kertha Wicara, Journal Ilmu Hukum*, Vol.8, 2019, hlm. 2-3.

³⁵ Kartono, Loc.Cit.

³⁶ Ayu Dianita Widyaswari, I Gede Yusa, Loc.Cit

³⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya yang dilakukan dengan suka sama suka.³⁸ Persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak.³⁹

Pada intinya, baik laki-laki maupun perempuan yang telah terikat perkawinan, tidak diperbolehkan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain selain istri atau suaminya sendiri. R. Soesilo berpendapat “Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat karena hal tersebut terlihat dari tindakan kasus perzinaan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah”.⁴⁰

Menurut Winarti & Alamsyah persentase inisiasi seks pranikah berupa remaja yang berpegangan tangan adalah sebesar 55,8%, berpelukan 35,29%, kencan khusus berduaan 14,70%, cium pipi 14,70% dan cium bibir 5,8%.⁴¹ Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2017 juga menunjukkan adanya peningkatan perilaku seks pranikah dalam 3 periode survei. Data menunjukkan terdapat 8% remaja pria dan 2% remaja wanita usia 15-24 tahun yang belum menikah melaporkan pernah melakukan hubungan seksual.⁴² Pada akhirnya nikah *siri* menjadi jalan yang ditempuh.

HAM juga merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan. Oleh karena itu HAM wajib dilindungi dan dihormati baik secara hukum, agama dan pemerintah. Sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diproklamasikan PBB pada Tahun 1948, setiap orang tanpa

³⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, POLITEIA, Bogor: 1995. hlm. 209

³⁹ R. Soesilo, Ibid, hlm. 209

⁴⁰ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Cipta Renaka, Bogor:1985, hlm. 208

⁴¹ Venansius Alfridus, “Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja”, Journal of Telenursing (JOTING), Vol.4, 2022, hlm. 489

⁴² Izzatul Arifah, Tanjung Anitasari Indah Kusumaningrum, “Intensi Menunda Hubungan Seksual Pranikah Pada Mahasiswa di Solo Raya”,HIGEIA: Journal of Public Health Research and Development, Vol.6, 2022, hlm. 186

terkecuali berhak atas HAM dan kebesarannya.⁴³ Konsep Hak Asasi Manusia pada awalnya cenderung bersifat teologis, filsafati, ideologis, atau moralistik. Namun, dalam perkembangan zaman yang semakin modern kemajuan dalam berbangsa dan bernegara menjurus pada sifat yuridis dan politis.⁴⁴

2. Dasar Hukum Nikah Siri

Dalam sumber hukum Islam, terdapat hadis yang membicarakan nikah siri secara langsung dan ada pula yang secara implisit, di antara hadis yang menyebutkan nikah siri secara langsung, yaitu :

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ وَ يُقَالَ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحْيِيكُمْ (رواه أحمد)

Artinya: “Diriwayatkan dari Amr bin Yahya Al Mazini dari Kakeknya Abi Hasan, bahwasanya Nabi Saw membenci nikah yang disembunyikan, sampai dipukul gendang dan dikatakan: kami mendatangi kalian sambutlah kami dan kami akan menyambut kalian (H.R Ahmad).”

Dilihat dari hadis tersebut, Nabi Saw menggunakan istilah nikah siri, tapi tidak secara jelas dan detail mengenai gambaran nikah siri. Namun secara jelas bahwa Nabi Saw membenci nikah siri tersebut.⁴⁵ Akan tetapi dilihat dari kualitas hadisnya, bahwa hadis tersebut berstatus hadis *dhaif*. Walau begitu hadis tersebut bisa dinaikkan statusnya dengan pertimbangan maknanya yang tidak bertentang dengan hadis sahih yang menjelaskan nikah siri secara

⁴³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 1948.

⁴⁴ Muladi, “Hak Asasi Manusia–Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat”, PT Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm. 6

⁴⁵ Ali Akbar, “Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Quran”, Jurnal Ushuluddin, XXII, 2 (Juli, 2014), hal., 216.

implisit, hal ini dimengerti berdasarkan mafhum mukhalafah dari kata *أعلنوا النكاح* yang memiliki makna isyarat tentang nikah siri, hadis tersebut yaitu:

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنُوا النِّكَاحَ
(رواه أحمد)

Artinya: “Diriwayatkan dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari Ayahnya bahwasanya Nabi Saw bersabda: Umumkanlah pernikahan (H.R Ahmad).

Membahas mengenai pernikahan menjadi sebuah keutuhan dengan persoalan akad dan hal ini selalu berkaitan dengan persoalan tata cara dalam bermuamalah. salah satu ayat Al-Qur’an yang membicarakan persoalan tersebut adalah firman Allah swt. Q.S al-Baqarah Ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Pada dasarnya, pencatatan yang terdapat pada ayat di atas tidak bisa dijadikan landasan sebagai perintah mencatatkan untuk persoalan pernikahan. Hal ini karena tidak ada dalam catatan sejarah bahwa Nabi dan para sahabat begitu juga dengan para ulama sesudahnya mencatatkan pernikahannya. Namun, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa keberadaan dua orang saksi belumlah cukup untuk mengatasi permasalahan yang muncul di kemudian hari, oleh karena itu pencatatan pada ayat di atas diperintahkan sebagai solusi dalam

rangka mencegah permasalahan tersebut. Artinya, jika terdapat masalah dalam pernikahan yang menjadi kekhawatiran bahwa saksi yang ada tidak cukup untuk mengatasi permasalahan dikemudian hari atau dengan kata lain, tanpa adanya pencatatan banyak menimbulkan celah yang mendatangkan permasalahan maka ayat di atas bisa dijadikan *hujjah* atas pencatatan pernikahan.⁴⁶ Berikut adalah dasar hukum yang berkaitan dengan nikah siri :

1. Dalam Hukum Positif di Indonesia
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Namun, Ayat (2) menambahkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴⁷
 - b. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Namun, KHI juga mengatur tentang pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan kepastian hukum.⁴⁸

Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan siri yang tidak dicatatkan memiliki beberapa konsekuensi hukum di Indonesia yaitu, hak-hak perempuan dan anak tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pernikahan yang dicatatkan, terutama dalam hak waris, nafkah dan status hukum anak. Lalu, legalitas di mata negara mengenai pernikahan siri tidak

⁴⁶ Dona Kahfi. Ma. Iballa, “*Nikah Siri Dalam Perspektif Hadis*”, Musawa, XII, 1 (Januari, 2020), hlm. 29-34.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2).

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1)

diakui secara resmi, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil.

C. Tinjauan Kepengasuhan Anak

1. Perlindungan dan Keamanan Anak

Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberi rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan, perlindungan juga dapat berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan, proses atau cara untuk melindungi sesuatu. Sedangkan pengertian anak dapat ditinjau dari beberapa aspek yang menjadi tolak ukur untuk menentukan kategori anak seperti batasan umur, ditemukan dalam berbagai literatur mengenai batasan umur anak yang berbeda-beda, hal ini berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang menunjukkan kemampuan atau kecakapan seorang anak untuk bertindak. Hal ini juga yang mengakibatkan perbedaan penafsiran dalam istilah anak.⁴⁹ Contoh perbedaan umur dalam peraturan perUndang-Undangan, yaitu UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam UU Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

Adapun pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

⁴⁹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 1-2.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak). Dan O'Donnell berpendapat mengenai istilah perlindungan anak yang berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak setiap anak agar tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan meliputi hak lainnya seperti menjamin anak-anak mengenai terlaksananya sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.⁵⁰

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian. Pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Kedua, perlindungan anak bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁵¹ Pelaksanaan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi seluruh manusia. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai aturan hukum, diantaranya:

a. Konvensi tentang Hak Anak

Pada tanggal 20 November 1958 sebuah konvensi hak anak-anak oleh Majelis Umum PBB. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah sebuah instrumen yang didalamnya terdapat rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak dan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:

⁵⁰ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 36

⁵¹ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 37

- 1) Hak tentang kelangsungan hidup
- 2) Hak terhadap perlindungan
- 3) Hak untuk tumbuh berkembang
- 4) Hak untuk berpartisipasi⁵²

b. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya Pasal 28 yang sebelum adanya perubahan hanya terdiri satu Pasal, kini ditambah dengan Pasal 28A—28J. Diantara

Pasal tersebut, salah satunya mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap anak, yaitu Pasal 28B Ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵³

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini melindungi anak dalam berbagai bidang⁵⁴ yaitu:

- 1) Perlindungan di bidang agama, yaitu perlindungan bagi anak untuk mengenai peribadatan menurut agamanya serta jaminan atas memeluk agamanya.
- 2) Perlindungan di bidang kesehatan, yaitu kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Adapun Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib berusaha agar setiap anak terhindar dari penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup dan

⁵² Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 36-37.

⁵³ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak* (Klaten: Cempaka Putih, 2020), hlm. 4

⁵⁴ Zulkifli Ismail dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, hlm.

menyebabkan kecacatan serta wajib melindungi anak dari perbuatan transplantasi organ tubuhnya.

- 3) Perlindungan di bidang pendidikan, yaitu pemerintah wajib menyelenggarakan dan menjamin pendidikan dasar untuk semua anak, bertanggung jawab atas biaya pendidikan meliputi bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil, dan anak di dalam. Bahkan, terhindar dari tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- 4) Perlindungan di bidang sosial, yaitu pemerintah wajib memelihara dan merawat anak terlantar dan wajib mengupayakan dan membantu setiap anak agar mendapatkan haknya.
- 5) Perlindungan Khusus, yaitu perlindungan khusus bagi anak yang disebutkan dalam Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 2 UU Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi⁵⁵:

- a. Prinsip non diskriminasi Berdasarkan prinsip non diskriminasi semua hak yang terkandung dalam KHA harus terlaksana kepada setiap anak tanpa adanya pembedaan. Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan bebas dari bentuk diskriminasi tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, kemiskinan), keluarga, bahasa, kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga.

⁵⁵ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 43.

- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak Berdasarkan prinsip ini bahwa segala hal yang berkaitan dengan anak dalam ruang lingkup pemerintah, masyarakat, atau badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*) dan secara maksimal harus dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Hal itu meliputi masalah perkembangan fisik anak, mental, moral, spiritual, dan sosial, terutama mengenai hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat serta perkembangan anak secara budaya.
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Maksud dari prinsip ini adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya sesuai dengan tingkat usia anak dengan disertai bimbingan orang tuanya.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak

Ada tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak mengalami proses tumbuh kembang yang optimal⁵⁶, yaitu :

1. Kebutuhan fisik dapat dipenuhi apabila anak mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan umurnya, pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian, pemukiman yang sehat dan lain-lain.

⁵⁶ Fitriyani, Nunung Nurwati, & Sahadi Humaedi, *Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak*, vol. 3 no. 1 hlm.4

2. Kebutuhan emosional meliputi segala hubungan yang erat, hangat dan menimbulkan rasa aman serta percaya diri sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya.
3. Kebutuhan stimulasi atau pendidikan meliputi segala aktivitas yang dilakukan mempengaruhi proses berpikir, berbahasa, sosialisasi dan kemandirian seorang anak.

Selain 3 poin di atas menurut fatwa, anak yang lahir dari pernikahan siri seharusnya tidak termasuk dalam kategori anak hasil zina. Namun, meskipun pernikahan siri diakui sah menurut ajaran agama, jika tidak didukung oleh dokumen yang valid seperti *itsbat* nikah, maka dalam ranah hukum perdata, status anak yang dilahirkan akan tetap dianggap sebagai anak di luar perkawinan. Oleh karena itu, anak yang lahir dari pernikahan yang diakui secara agama namun tidak tercatat secara resmi oleh negara masih memiliki hak waris dengan cara mengajukan permohonan kepada lembaga yang berwenang dengan menggunakan ketentuan wasiat *wajibah*.

Secara etimologi, wasiat memiliki beragam makna, seperti memberikan, menunjukkan kasih sayang, memerintahkan, dan mengaitkan satu hal dengan hal lainnya.⁵⁷ Wasiat, sesuai dengan Pasal 171 dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah pernyataan keinginan dari seseorang yang disebut pewaris untuk memberikan sesuatu kepada individu atau entitas lain yang akan dilaksanakan setelah kematian pewaris tersebut.⁵⁸ Wasiat merupakan pesan yang ditinggalkan oleh seseorang semasa hidupnya untuk memberikan, menyerahkan, atau menyampaikan harta kepada individu tertentu atau lembaga, yang harus dijalankan setelah kematian orang yang

⁵⁷ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*(Bengkulu: Zara Abadi, 2020), hlm. 191

⁵⁸ Kementerian Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 89

melakukan wasiat tersebut. Sedangkan *wajibah* dalam Bahasa Arab berarti wajib, yang pasti, yang tidak dapat dielakkan.⁵⁹

Wasiat *wajibah* adalah tindakan yang diwajibkan oleh penguasa untuk memberikan wasiat kepada individu tertentu dalam situasi-situasi khusus. Ini adalah bentuk wasiat yang ditujukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak menerima bagian harta warisan dari individu yang telah meninggal karena kendala syariah tertentu.⁶⁰ Dengan demikian, wasiat *wajibah* dapat dimaknai sebagai wasiat yang bersifat mengikat terhadap hukum dan harus dilaksanakan. Menurut Pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat *wajibah* diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat dengan narasi sebagai berikut:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁶¹

Ketentuan ini ditetapkan untuk menyelesaikan perselisihan warisan dalam lingkungan keluarga. Seiring dengan perkembangan waktu, wasiat *wajibah* juga digunakan oleh para hakim sebagai solusi bagi masalah warisan lainnya, termasuk ahli waris non-muslim dan anak-anak yang lahir di luar perkawinan.

⁵⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*(Pustaka Progressif: Surabaya, 1997), 1538

⁶⁰ Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, hlm. 194

⁶¹ Kementerian Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 106

D. Problematika Hak Kepengasuhan Anak Tidak Terpenuhi

Pola asuh positif dalam pengasuhan anak adalah pendekatan yang menekankan pada pembangunan hubungan yang kuat dan suportif antara orang tua dan anak. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif anak melalui komunikasi yang baik, pengakuan atas perasaan anak, dan penerapan disiplin yang tidak mengandalkan hukuman fisik atau keras.⁶² Namun, pada perkara nomor 650/pdt.p/2023/pa.js pasca putusan pengadilan (FS) tidak berkontribusi atas kepengasuhan anak sejak Desember 2023. Oleh karena itu, (M) dibantu oleh orang tuanya mencukupi kebutuhan anak secara bersama-sama. Problematika hak kepengasuhan anak (*child custody*) sering kali muncul dalam berbagai situasi, terutama ketika terjadi perpisahan antara orang tua, seperti perceraian, atau dalam kasus pernikahan siri. Berikut beberapa problematika umum yang sering terjadi terkait hak kepengasuhan anak⁶³ :

1. Perdebatan Mengenai Pengasuhan Anak Setelah Perceraian

Salah satu isu yang paling umum adalah siapa yang memiliki hak untuk mengasuh anak setelah perceraian. Dalam beberapa kasus, salah satu orang tua mungkin merasa lebih berhak atas pengasuhan anak karena alasan ekonomi, kedekatan emosional, atau kemampuan dalam memberikan perawatan yang lebih baik.

⁶² Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosia dan Hukum, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi*, Ester Stevany Putri, Vol. 2 No.1 Juni 2024

⁶³ Achmad Ridwan, *Hukum Keluarga dan Hak Asuh Anak* (Jakarta: PT Gramedia, 2023), hlm. 45

2. Hak Asuh Anak dalam Pernikahan Siri

Pernikahan siri yang tidak tercatat secara hukum dapat menimbulkan problematika dalam hak kepengasuhan anak. Hakim sering kali mempertimbangkan status hukum orang tua dalam pernikahan tersebut. Anak dari pernikahan siri sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh hak asuh yang diakui secara legal karena kurangnya dokumen resmi.

3. Pengaruh Status Ekonomi Orang Tua

Salah satu faktor yang sering dipertimbangkan dalam penentuan hak asuh adalah kemampuan ekonomi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Salah satu pihak mungkin merasa lebih mampu secara finansial untuk mengurus anak, dan hal ini sering kali menjadi dasar dalam argumen di pengadilan.

4. Peran dan Keterlibatan Kedua Orang Tua

Dalam beberapa kasus, salah satu orang tua mungkin merasa bahwa pengasuhan yang diberikan oleh orang tua lainnya tidak memadai, baik karena kurangnya keterlibatan emosional, ketidakhadiran fisik, atau masalah lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga.

5. Hak Kunjungan dan Keterlibatan Orang Tua Non-Kustodian

Orang tua yang tidak memperoleh hak asuh sering kali menghadapi kesulitan dalam mengatur waktu kunjungan dengan anak. Ini bisa menimbulkan konflik berkepanjangan jika kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan bersama.

6. Kebutuhan dan Kepentingan Terbaik Anak

Pengadilan biasanya memutuskan hak asuh berdasarkan prinsip "kepentingan terbaik anak" (*the best interest of the child*). Namun, definisi "kepentingan terbaik" bisa bervariasi, tergantung pada pandangan hakim, kondisi lingkungan anak, dan masukan dari pihak terkait seperti pekerja sosial atau psikolog.

7. Hak Asuh Anak dalam Kasus Kekerasan atau Penelantaran

Dalam situasi di mana salah satu orang tua terbukti melakukan kekerasan atau penelantaran, hak asuh anak biasanya akan diberikan kepada orang tua lainnya atau kepada pihak ketiga yang dapat memberikan pengasuhan yang lebih aman.

Banyak pihak yang tidak dapat menyesuaikan diri, memiliki perilaku yang seenaknya tanpa mengindahkan perkembangan yang dimiliki anak mereka memiliki sikap yang acuh bahkan berpotensi menelantarkan anak mereka sendiri. Karenanya masyarakat yang paling dekat memiliki hak untuk melindungi anak yang mendapat perlakuan tidak adil oleh orang tuanya. UU No. 39 Tahun 1999 berkenaan dengan hak asasi manusia telah menuangkan hak anak, menjalankan kewajiban serta tanggung jawab yang dimiliki orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara guna melindungi anak. Akan tetapi, dipandang masih butuh sebuah aturan perundang-undangan yang secara khusus berisi aturan yang berkenaan dengan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi terlaksananya kewajiban serta tanggung jawab tersebut.

Permasalahan perlindungan anak yakni merupakan suatu hal yang cukup kompleks yang mendorong timbulnya berbagai bentuk masalah yang lebih lanjut yang tidak selalu dapat teratasi secara perorangan akan tetapi dapat terselesaikan bersama-sama dan penyelesaiannya masih

menjadi tanggung jawab bersama. Perlindungan anak memberi akibat baik secara ekonomi, pendidikan, dan berbagai hal yang erat kaitannya dengan kebutuhan pokok. Anak akan kehilangan kasih sayang yang diperlukan secara utuh dari orang tua bukan salah satunya, tidak terdapat anak yang berkeinginan memperoleh kasih sayang dari ayah ataupun ibu saja, selain itu nafkah serta pendidikan akan mengalami gangguan. Pengasuhan anak sendiri, yakni merupakan perbuatan yang wajib dilakukan oleh kedua orang tuanya mengingat tanpa pengasuhan anak yang dapat mengakibatkan anak akan terlantar dan sia-sia hidupnya. Jika anak masih kecil belum *mumayyiz* tidak mendapatkan perawatan dan pendidikan yang baik maka akan memberi dampak buruk di masa mendatang bahkan menjadikan eksistensi anak terancam.⁶⁴

E. Ideal Kepengasuhan Anak

Selama beberapa dekade terakhir, pendekatan terhadap pengasuhan telah berevolusi, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pola asuh yang mendukung perkembangan emosional dan sosial anak. Pola asuh positif adalah salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian dari para peneliti, praktisi, dan orang tua karena manfaatnya yang luas dan berdampak jangka panjang. Pola asuh positif dapat didefinisikan sebagai pendekatan pengasuhan yang berfokus pada penguatan hubungan positif antara orang tua dan anak, pemberian dukungan emosional, serta penggunaan disiplin yang mendidik daripada menghukum.⁶⁵ Selain peran keluarga dalam pengasuhan

⁶⁴ Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social Political Governance, *Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*, Vina Mareta, Vol.2 No.2 2022

⁶⁵ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosia dan Hukum, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi*, Ester Stevany Putri, Vol. 2 No.1 Juni 2024

anak ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh. Menurut Mussen ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh yaitu⁶⁶ :

1. Lingkungan Tempat Tinggal

Salah faktor yang mempengaruhi pola asuh adalah lingkungan tempat tinggal. Perbedaan keluarga yang tinggal dikota besar dengan keluarga yang tinggal di pedesaan berbeda gaya pengasuhannya. Keluarga yang tinggal dikota besar memiliki kekhawatiran yang besar ketika anaknya keluar rumah, sebaliknya keluarga yang tinggal di pedesaan tidak memiliki kekhawatiran yang besar yang keluar rumah.

2. Sub Kultur Budaya

Sub kultur budaya juga termasuk juga dalam faktor yang mempengaruhi pola asuh. Dalam setiap pola asuh yang diterapkan berbeda-beda, misalkan ketika disuatu budaya anak diperkenankan berargument tentang aturan-aturan yang diterapkan orang tua, tetapi hal tersebut tidak berlaku pada semua budaya.

3. Status Sosial Ekonomi

Keluarga yang memiliki status yang berbeda juga menerapkan pola asuh yang berbeda juga. Status sosial ekonomi seseorang adalah gambaran seseorang yang dapat dilihat pada tingkat pendidikan, penghasilan dan pekerjaan. Status ekonomi merupakan andil besar dalam mempengaruhi pembentukan gaya hidup keluarga. Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak. Karena orang tua akan memenuhi kebutuhan anak. Menurut klasifikasinya jika anak berada dalam keluarga atas tumbuh kembang anak akan terpenuhi dengan mudah,

⁶⁶ Jurnal Multidisipliner Bharasumba, *Prophetic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami*, Monika Sales Julita, Vol. 1 No. 1 April 2022

sehingga tumbuh kembang anak akan diperhatikan dengan baik karena segala keinginan dan kebutuhan anak akan terpenuhi semuanya. Sedangkan anak dalam keluarga menengah biasanya kebutuhan-kebutuhan anak dapat terpenuhi dan orang tua anak lebih mempunyai banyak waktu dengan anak. Berbeda dengan anak yang berada pada kelas bawah, kebutuhan anak akan sulit terpenuhi dan keberadaan keluarga akan mempunyai waktu yang sedikit dengan anak karena kesibukan dalam bekerja, sehingga pola asuh anak akan mengalami kendala.

Dalam kepengasuhan anak, peran ayah sangat penting karena ayah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fisik, emosional, sosial, dan mental anak. Kehadiran ayah memberikan rasa aman dan perlindungan, menciptakan stabilitas yang membantu anak tumbuh dengan kepercayaan diri. Sebagai teladan, ayah memperlihatkan perilaku positif seperti tanggung jawab, kerja keras, dan penghormatan terhadap orang lain, yang ditiru oleh anak. Ayah juga berperan dalam membangun kestabilan emosional anak, terutama melalui dukungan dan kasih sayang yang mereka berikan. Dalam hal disiplin, ayah sering kali memberikan batasan yang jelas namun penuh kasih, membantu anak memahami tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan mereka. Keterlibatan ayah dalam kehidupan anak juga mendukung perkembangan keterampilan sosial, membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain.

Selain itu, ayah berperan dalam membentuk persepsi anak tentang peran gender, yang berpengaruh pada bagaimana anak laki-laki memperlakukan perempuan dan bagaimana anak perempuan memahami peran laki-laki dalam hidup mereka. Dengan terlibat dalam pendidikan anak, ayah membantu meningkatkan prestasi akademik anak dan mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam perilaku berisiko. Pada akhirnya, peran

ayah yang aktif dan terlibat dalam pengasuhan tidak hanya memperkuat ikatan keluarga, tetapi juga membantu anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan stabil secara emosional.⁶⁷

Peran ibu dalam pengasuhan anak sangatlah penting dan tak tergantikan. Ibu sering kali menjadi sosok utama dalam membentuk hubungan emosional yang kuat dengan anak sejak lahir, memberikan rasa aman, cinta, dan perhatian yang mendalam. Kehadiran ibu yang penuh kasih sayang membantu anak membangun rasa percaya diri dan keterikatan emosional yang sehat, yang sangat penting bagi perkembangan psikologis anak. Ibu biasanya juga memainkan peran sentral dalam pendidikan awal anak, baik dalam hal keterampilan dasar seperti berbicara, membaca, hingga menanamkan nilai-nilai moral dan agama.

Selain itu, ibu memiliki peran penting dalam menanamkan rasa empati, kasih sayang, dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Pengasuhan yang dilakukan ibu sering kali lebih bersifat lembut namun tegas, dengan fokus pada pengajaran nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Ibu juga berperan dalam menjaga stabilitas rumah tangga dan memberikan contoh bagaimana menghadapi situasi sulit dengan bijaksana. Hubungan yang hangat dan suportif dengan ibu dapat menjadi fondasi bagi anak dalam mengembangkan kemampuan sosial dan emosional yang kuat.

Ibu sering kali menjadi pendengar yang baik dan tempat anak berbagi perasaan mereka. Keterlibatan ibu dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Dengan kasih sayang yang terus

⁶⁷ Al-Ihsan Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Annisa Wahyuni, *Peran Ayah (Fathering) Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini*, Vol.2 No.2, November 2021

menerus dan perhatian yang penuh, peran ibu dalam pengasuhan membantu menciptakan individu yang seimbang, mandiri, dan memiliki kemampuan untuk mencintai serta peduli terhadap orang lain. Kombinasi antara peran ibu dan ayah yang harmonis sangat penting dalam membentuk keluarga yang kuat dan anak-anak yang sehat secara emosional dan moral.⁶⁸

Setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang. Potensi tersebut merupakan anugerah *Ilahiah* yang telah ada sejak lahir. Karenanya, manusia mampu menyerap berbagai nuansa pendidikan yang ada di sekelilingnya sejak ia masih kecil (bayi) atau bahkan ketika masih berada dalam kandungan. Potensi manusia yang dimaksud tiada lain adalah fitrah yang dibawa sejak lahir. Setiap manusia memiliki fitrah (nilai-nilai kesucian) yang secara potensial berada pada diri setiap manusia untuk selanjutnya dibina dan dikembangkan dalam usaha-usaha pendidikan. Fitrah sebagai potensi nilai-nilai kesucian, tidak akan memiliki makna apapun jika tidak dikembangkan. Oleh karena itu, kehadiran pendidikan menjadi wahana untuk mengembangkan potensi fitrah sehingga setiap potensi fitrah manusia dapat dimunculkan untuk kemudian dikembangkan.

Secara etimologis atau kebahasaan, kata “pendidikan” berasal dari kata dasar “didik” yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran pe-an. Berubah menjadi kata kerja “mendidik”, yang berarti membantu anak untuk menguasai aneka pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang diwarisi dari keluarga dan masyarakatnya. Istilah ini pertama muncul dengan bahasa Yunani yaitu *paedagogiek* yang berarti ilmu menuntun anak, dan *paedagogia* adalah pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan orangnya yang menuntun/mendidik adalah *paedagog*. Pendidikan artinya proses

⁶⁸ Al-Wardah Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, *Peran Ibu Dalam Pembentukan Karakter Anak*, Adiyana Adam, Vol. 13, No. 2 Tahun 2020

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Berikut ini pendapat beberapa ahli tentang pendidikan, sebagai berikut: Edward Humrey: *“education mean increase of skill of develofment of knowlodge and undertanding as a result of training, study or experience”* (Pendidikan adalah sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi atau pengalaman). Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Driyarkara Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pendidikan pada manusia bertujuan untuk melatih dan membiasakan manusia sehingga potensi, bakat dan kemampuannya menjadi lebih sempurna. Ini menggambarkan bahwa manusia membutuhkan pendidikan untuk menjadikan manusia lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna.

Melalui pendidikan, manusia membuktikan diri sebagai makhluk yang paling sempurna, dari sebelumnya hanya memiliki potensi (yang belum memiliki arti apa-apa), tetapi melalui pendidikan, mereka berkembang menjadi lebih sempurna dan terus menyempurnakan diri. Dari uraian makna pendidikan, baik secara etimologis, terminologis, maupun yuridis di atas, akhirnya dapat diambil benang merahnya. Benang merah dari berbagai macam pengertian pendidikan adalah⁶⁹ :

⁶⁹ Education Journal General and Specific Research, *Syarifuddin Ondeng, Hak dan Perlindungan Anak dalam Pendidikan Islam*, Vol. 4 No.1 Februari 2024

1. Pendidikan berwujud aktivitas interaktif yang sadar dan terencana.
2. Dilakukan oleh minimal dua orang, satu pihak berperan sebagai fasilitator dan dinamisator sedang pihak lainnya sebagai subjek yang berupaya mengembangkan diri.
3. Proses dicapai melalui penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran.
4. Terdapat nilai yang diyakini kebenarannya sebagai dasar aktivitas.
5. Memiliki tujuan baik dalam rangka mengembangkan segenap potensi internal individu anak.
6. Puncak ketercapaian tujuan adalah kedewasaan, baik secara fisik, psikologik, sosial, emosional, ekonomi, moral, dan spiritual pada peserta didik.

Kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan kebutuhan asasi dalam rangka mempersiapkan setiap insan sampai pada suatu tingkat di mana mereka mampu menunjukkan kemandirian yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, pendidikan melatih manusia untuk memiliki tingkat penyesuaian diri yang baik dalam berinteraksi dengan lingkungan (baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam).

Dalam dunia pendidikan, Guru sering menggunakan hukuman fisik danemosi untuk mendisiplinkan anak-anak. Beberapa guru juga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dan melaporkan kekerasan dan merujuk siswa ke layanan untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Sedangkan Seorang guru sebagai komponen utama dalam proses pembelajaran memegang peranan penting. Tugas guru meliputi

mendidik, mengajar, dan melatih. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Karena proses belajar mengajar mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan memberikan pendidikan yang baik. Pendidikan selayaknya menjadi pionir untuk kehidupan yang lebih baik. Pendidikanlah yang menjadi salah satu wadah yang bisa menunjang dalam pembentukan suatu karakter individu. Pendidikan dilakukan sebagai suatu proses memaknai hidup, yang bermuara pada terbentuknya insan yang sempurna.

Idealnya praktik pendidikan dapat melindungi hak anak. Pendidikan harus dijauhkan dari tindakan kekerasan baik fisik, psikis hingga seksual. Untuk menghilangkan pemicu kekerasan perlu adanya pembenahan proses pendidikan. Pembenahan yang dimaksud yaitu proses pendidikan harus humanis. Penciptaan suasana yang humanis dalam pendidikan sesuai dengan konsep pendidikan Islam menurut Ibn Khaldun. Konsep Ibn Khaldun dalam pendidikan Islam adalah pendidikan yang memanusiakan manusia (peserta didik).

Usaha pendidikan berupaya mengarahkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal agar terwujud suatu kepribadian yang paripurnapada dirinya. Harapan terhadap dunia pendidikan sangat besar untuk membawa peserta didik ke arah kualitas hidup yang sebaik-baiknya.

Selanjutnya pendidikan Islam, dilihat dari segi kehidupan struktural umat manusia, merupakan salah satu alat pembudayaan manusia itu sendiri. Sebagai suatu alat pendidikan dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia kepada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di akhirat. Dalam hal ini, maka kedayagunaan pendidikan sebagai alat pembudayaan sangat bergantung pada pemegang alat tersebut, yaitu para pendidik.

Pendidikan Islam ialah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat pendidikan Islam ialah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin. Selanjutnya pengertian ilmu pendidikan Islam adalah dapat diartikan sebagai studi tentang proses kependidikan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw dapat juga dikatakan bahwa ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Ilmu Pendidikan Islam menurut konsep paedagogiehanya memerhatikan interaksi-interaksi yang terjadi antara seorang dewasa dengan anak-anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan, dengan menempatkan masalah perkembangan kesadaran nilai dan tata nilai sebagai pusat dan akhir dari segenap tindakan pendidikan. Sementara itu tindakan pengajaran merupakan medium untuk membawa peserta didik kepada tata nilai tersebut. Sebagai agama rahmat Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya adalah :

a. Menyayangi anak meskipun anak hasil zina

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi saw adalah orang yang paling penyayang terhadap anakanak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda. Beliau bersabda: *“Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua”*. (HR. Tirmidzi) Dalam hadis lain: *“Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi”*. (HR. Bukhari).

b. Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip nondiskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak : *“Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”* (Qs. Al-Maidah:8). Di dalam ayat yang lain Allah berfirman: *“Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil”* (QS. An-Nisa :127).

c. Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwaselama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar. (HR. Muslim).

d. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

Nabi saw telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: "*Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya*". (HR. Abu Dawud).

e. Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah.

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah (2020) Keabsahan anak terkait erat dengan keabsahan suatu perkawinan antara orang tuanya. Ada sebagian masyarakat yang tidak sadar hukum dan tidak sadar akan pentingnya mencatatkan perkawinan mereka di lembaga perkawinan. Peraturan perundang-undangan menentukan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan dicatatkan di Kantor Pencatat Perkawinan. Berbeda dengan perkawinan yang sah tapi tidak dicatatkan, hak anak untuk hidup dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum, selain itu mereka tidak tahu akan status dan akibat hukum dari perkawinan siri yang mereka lakukan, sehingga akan menyulitkan dalam hal

kedudukan anak, waris dan status perkawinan karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara⁷⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Kurniawati (2021) Pernikahan siri memberikan akibat negatif dalam urusan rumah tangga. Karena dengan melakukan pernikahan tersebut, pihak pria maupun wanita tidak mempunyai akta nikah. Akibat berikutnya, kedudukan anak secara yuridis yang nantinya lahir dari hasil perkawinan tersebut, tidak diakui oleh negara. Kedudukan anak hanya diakui sebagai anak diluar perkawinan dan yang dimilikinya hanyalah hubungan keperdataan dengan ibunya. Apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti ditelantarkan dengan tidak diberi nafkah secara lahir dan batin atau bahkan kekayaan oleh ayah dan/atau suaminya maka anak dan istri tersebut tidak dapat menuntut secara hukum.⁷¹
3. Mic Finanto Ario Bangun (2024) pola asuh positif adalah membentuk anak menjadi individu yang percaya diri, mandiri, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Melalui pendekatan yang mendukung dan penuh kasih sayang, orang tua dapat membantu anak-anak mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat secara emosional, mampu mengatasi tantangan, dan memiliki hubungan sosial yang positif. Pola asuh ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga membekali anak dengan keterampilan dan sikap yang akan bermanfaat sepanjang hidup mereka. Pola asuh positif bertujuan untuk membantu anak

⁷⁰ Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Keluarga UIN Walisongo Semarang, Nur Halimah, *Analisis Permohonan Isbat Nikah Dan Asal-Usul Anak*, 1 Juni 2020

⁷¹ Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Nikah Siri bagi Kedudukan Anak Studi Kasus di Desa Bangelan*, Vol. 1 No.1 Juni 2021, hlm. 25-26

berkembang menjadi individu yang percaya diri, mandiri, dan memiliki keterampilan sosial yang baik.

4. Penelitian oleh Zakirun Pohan (2024) fenomena perkawinan siri bukanlah masalah yang baru dan tidak aneh, sebab fenomena pernikahan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat dari waktu ke waktu. Pelaku nikah di bawah tangan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan ini juga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum perempuan. Pernikahan di bawah tangan saat ini sungguh merupakan akumulasi yang didapat dari berbagai faktor diantaranya yaitu lemahnya sistem hukum negara kita. Pencatatan nikah amat penting dilakukan oleh kedua pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka dapatkan adalah bukti orisinal perihal originalitas pernikahan baik secara agama ataupun Negara. Dengan buku nikah, mereka bisa menandakan pula keturunan resmi yang diciptakan dari perkawinan tersebut dan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris. KUA melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di Kecamatan. KUA melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di KUA kepada calon pengantin dan wali.⁷²

⁷² Abdurrauf Law and Sharia, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil*, Zakirun Pohan, Vol.1 No.1 2024

5. Penelitian yang dilakukan oleh Febioka Eri Sandi (2022) faktor masyarakat di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur tidak memiliki Akta Nikah yaitu pada umumnya masyarakat melakukan perkawinan tanpa dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kendala biaya yang dirasakan terlalu mahal oleh masyarakat yang berpenghasilan rata-rata rendah dan kurangnya pengetahuan tentang betapa pentingnya peran akta nikah dalam kehidupan rumah tangga, dampak hukum terhadap perkawinan tanpa akta nikah menurut undang-undang perkawinan kaitan dengan hukum islam yang terjadi di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur yaitu, berdampak terhadap anak dari hasil perkawinan menyangkut pendidikan dan pembuatan kartu tanda penduduk dan berdampak pada lingkungan sosial. Bahwa perkawinan tanpa Akta Nikah yang terjadi di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur yaitu dengan melakukan Isbat nikah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan kemudian para pihak yang melakukan Isbat nikah di Pengadilan Agama untuk memperoleh Akta Nikah sehingga perkawinannya merupakan perkawinan yang memiliki kekuatan hukum yang autentik.⁷³

⁷³ Jurnal Impresi Indonesia, Febioka Eri Sandi, *Permasalahan Hukum terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam (Studi Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur)*, Vol.1 No.10, 2022

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif sebagai bagian dari penelitian pustaka (library research). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan metode normatif, yaitu penelitian yang mempelajari dokumen menggunakan berbagai data sekunder, seperti perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Penelitian ini menganalisis penetapan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

B. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan pustaka yang mengandung pengetahuan ilmiah terkini serta pemahaman baru mengenai konsep dan fakta yang telah diketahui sebelumnya. Sumber data primer diperoleh dari dokumentasi berupa dokumentasi berupa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai berikut:
Nomor 650/Pdt.P/2023/PA.JS

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang mengandung informasi dari bahan primer. Sumber data sekunder termasuk buku-buku ilmiah, buku perdata Islam di Indonesia, buku kaidah fiqh dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun informasi atau fakta-fakta di tempat penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan.¹ Pengumpulan data diambil dari beberapa pustaka, berupa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian kali ini, mengingat penelitian ini terfokus pada kepustakaan (library research). Adapun teknik yang digunakan pada penelitian kali ini antara lain:

1. Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi digunakan untuk memperkaya data dalam penelitian dengan cara mencantumkan dokumentasi berupa putusan nomor 650/Pdt.P/2023/PA.JS dengan mempelajari putusan tersebut yang dijadikan bahan utama dalam pembahasan skripsi ini.

¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, ArRuzz Media, Jogjakarta, cet III, 2016, hlm. 208

2. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara dilakukan guna menjadi alat pendukung dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai hakim yang memutuskan perkara dalam penetapan putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyempurnakan analisis penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah penelitian ini. Analisis bisa diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui kaca mata teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena peneliti tidak hanya menulis apa yang diambil dari sumber-sumber data, peneliti juga menganalisis dan mendeskripsikan maksud dari sesuatu yang diteliti yaitu berupa pertimbangan dan dampak putusan penetapan asal usul anak tersebut.

D. Validitas Data

Validitas adalah *instrument* atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan.²


Data dikatakan valid, apabila data yang dilaporkan sama dengan hasil data yang diperoleh oleh peneliti. Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Menurut

² Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 172

Creswell dan Miller Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, mengkaji dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang



Universitas 
Darunnajah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang bertugas untuk menangani perkara-perkara di bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan, waris, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Berdirinya Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak terlepas dari sejarah panjang peradilan agama di Indonesia yang telah ada sejak masa kolonial.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan salah satu instansi yang menjalankan tugasnya berdasarkan berbagai dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan; serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan tata kerja dan wewenang Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Awalnya, Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta hanya terdiri dari 3 kantor cabang: Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara, Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah, dan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induknya. Seluruh Pengadilan Agama tersebut termasuk dalam Wilayah Hukum Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Setelah berdirinya Cabang

Mahkamah Islam Tinggi Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976, seluruh Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Barat termasuk di DKI Jakarta berada di bawah Wilayah Hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Istilah Mahkamah Islam Tinggi kemudian diubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindahkan ke Jakarta, tetapi realisasinya baru terlaksana pada 30 Oktober 1987. Dengan demikian, Wilayah Hukum Pengadilan Agama di DKI Jakarta menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat Jakarta. Pada tahun 1967, kantor ini merupakan cabang Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya yang berlokasi di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur, dengan sebutan cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta Selatan yang semakin meningkat. Pada awalnya, kantor cabang tersebut menempati gedung bekas kantor Kecamatan Pasar Minggu di sebuah gang kecil yang dikenal sebagai gang Pengadilan Negeri dan dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Penanganan kasus awalnya hanya seputar perceraian, sementara kasus warisan masuk dalam komparasi, dimulai pada tahun 1969. Sebelumnya, pernah dibuat fatwa waris yang ditentang oleh pihak keamanan sehingga beberapa orang termasuk Hasan Mughni ditahan. Sejak itu, fatwa waris ditambahkan dengan kalimat "jika ada harta peninggalan".

Pada tahun 1976, kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipindahkan ke Blok D Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menempati serambi Masjid Syarief Hidayatullah. Sebutan kantor cabang kemudian dihilangkan dan menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada saat itu, beberapa hakim honorer seperti H. Ichtijanto, S.A., S.H. diangkat, dan beberapa karyawan ditugaskan menangani tugas-tugas kepaniteraan.

Pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan mulai digunakan pada awal Mei 2010. Pada saat itu, ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin A. Hamid, S.H. Sejak menempati gedung baru yang representatif, dilakukan pembenahan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan teknologi informasi dengan aplikasi seperti SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) dan sistem informasi mandiri dengan layar sentuh serta situs web "<http://www.pa-jakartaselatan.go.id>".

Anggaran pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan meliputi: tahun 2007-2008 untuk pengadaan tanah seluas \pm 6000 m² dengan anggaran Rp. 19.353.700.000 dari DIPA PTA Jakarta; tahun 2008 untuk tahap pertama pembangunan gedung dengan anggaran Rp. 7.393.270.000 dari DIPA Pengadilan Agama Jakarta Selatan; dan tahun 2009 untuk tahap kedua pembangunan gedung dengan anggaran Rp. 14.110.820.000 dari DIPA Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengadilan Agama Tangerang menyusun struktur organisasinya dengan sederhana. Meskipun begitu, dengan adanya struktur organisasi akan memudahkan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tangerang. Pengadilan Agama Tangerang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

**Gambaran Umum Perkara di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021-2023**

No	Perkara	Jumlah Perkara per Tahun		
		2021	2022	2023
1	Izin Poligami	13	7	8
2	Pencegahan Perkawinan	2	0	0
3	Pembatalan Perkawinan	4	4	3
4	Cerai Talak	929	926	842
5	Cerai Gugat	2861	2909	2567
6	Harta Bersama	14	9	17
7	Penguasaan Anak/ Hadhonah	22	40	16
8	Pencabutan kek. Orang Tua	1	0	0
9	Pengesahan Anak	0	2	0
10	Perwalian	121	147	169
11	Penunjukan Org Lain Sbg Wali	0	1	0
12	Asal Usul Anak	52	74	73
13	Isbat Nikah	180	206	196
14	Dispensasi Kawin	47	33	35
15	Wali Adhol	7	6	9
16	Gugat Waris	20	26	20
17	Hibah	1	0	0
18	Lain-lain	39	40	42
Total		4.311	4.424	3.997

2. Deskripsi Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PA.JS

Ketua Majelis dalam penetapan ini adalah Drs. H. Haryadi Hasan, M.H, serta Drs. H. Sarnidi, M.H dan Away Awaludin. S.Ag., M.Hum sebagai Hakim Anggota. Dalam penelitian ini, terdapat kasus

tentang permohonan asal usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 650/Pdt.P/2023/PA.JS dalam duduk perkara: Pada tanggal 8 Maret 2012 di wilayah Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Pusat, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam dengan wali nikah bernama Bapak Sukirno selaku ayah kandung pemohon II, dengan penghulu yang bernama Ustadz Mohamad Naufal dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak Teguh Purnomo dan Bapak Muhammad Fikri, Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 145.000 namun, pernikahan ini tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi tidak memiliki kekuatan hukum secara negara. Bahwa sebelum menikah secara Agama Islam Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis. Perkawinan mereka dikaruniai seorang anak perempuan usia 5 tahun 6 bulan lahir di Jakarta, 17 Agustus 2019.

Pemohon I dan Pemohon II baru melangsungkan pernikahan secara tercatat/resmi pada 7 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama dengan Akta Nikah Nomor: 0003/003/I/2020 tertanggal 7 Januari 2020. Alasan mereka mengajukan asal usul anak ini dikarenakan sebagai dasar penambahan nama ayah di Akta Kelahiran anak serta syarat administrasi lainnya. Namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar penambahan nama ayahnya di akta kelahiran anak dari Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak tersebut lahir sebelum buku nikah dikeluarkan. Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak Perempuan Pemohon I dengan Pemohon II dapat penambahan nama ayah di Akta Kelahiran anak melalui penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan keinginan Pemohon I dengan Pemohon II dan lebih dari itu dalam

rangka memudahkan urusan administrasi serta demi masa depan anak tersebut baik di dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintah.

Pada penetapan ini mendatangkan 2 orang saksi, saksi 1 merupakan ayah kandung Pemohon II, memberikan keterangan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Agama Islam (Siri) pada 8 Maret 2012. Saksi mengetahui bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I duda cerai dan Pemohon II adalah gadis, yang menjadi wali pada waktu pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi. Saksi mengetahui bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Riza Sumual yang lahir sebelum pencatatan perkawinan di KUA. Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan. Saksi mengetahui bahwa pada 7 Januari 2020 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Saksi mengetahui bahwa tujuan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh akta kelahiran anak dan syarat administrasi kependudukan lainnya.

Keterangan saksi 2 menerangkan bahwa Ia adalah ayah teman Pemohon I, memberikan keterangan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Agama Islam (Siri) pada 8 Maret 2012. Saksi mengetahui bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I duda cerai dan Pemohon II adalah gadis, yang menjadi wali pada waktu pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi. Saksi mengetahui

bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Riza Sumual yang lahir sebelum pencatatan perkawinan di KUA. Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan. Saksi mengetahui bahwa pada 7 Januari 2020 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Saksi mengetahui bahwa tujuan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh akta kelahiran anak dan syarat administrasi kependudukan lainnya.

3. Pertimbangan Hukum

- a. Dalil pokok permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah agar anaknya yang lahir pada 17 Agustus 2019 hendaknya ditetapkan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II
- b. Pertimbangan Hukum dalam penetapan ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap anaknya, karena pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut, disebabkan anak tersebut lahir sebelum pemohon I dan pemohon II melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di KUA.
- c. Penetapan tersebut untuk memperkuat dalil permohonannya dengan mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi masing-masing yang memberikan saksi dibawah sumpahnya. Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi materai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan alat

bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR. Disamping alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu: Sukirno bin Tada dan Angga Ariandala bin Yaniarto, di mana ke 2 orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di muka persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) dan 172 HIR, oleh karena ke 2 saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

- d. Pemohon I dan pemohon II terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang telah menikah siri pada tanggal 8 Maret 2012 dan dikaruniai anak perempuan lahir pada tanggal 17 Agustus 2019. Bahwa saat nikah status pemohon I adalah duda dan pemohon II adalah perawan.

2. Fakta Hukum

- a. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam, namun pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Meski begitu pada Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun, pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perkawinan pemohon I dan pemohon II adalah tidak berkekuatan hukum.

- b. Anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akan tetapi jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) jo.. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka seorang anak lahir 17 Agustus 2019, adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II.
- c. Pertimbangan hakim sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II.
- d. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menertibkan akta kelahiran dari anak tersebut.

3. Penetapan

Penetapan Majelis hakim dalam putusan nomor 650/Pdt.P/2023/PA.JS adalah mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan anak perempuan lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 2019 adalah anak biologis dari pemohon I dan pemohon II, memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 495.000,- (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

4. Pendapat Hakim Mengenai Asal Usul Anak dan Pernikahan Siri

Pernikahan pemohon termasuk dalam pernikahan siri. Pernikahan sudah dilakukan dengan syarat dan rukun hukum Islam namun belum memenuhi syarat administratif pada ketentuan hukum negara. Anak yang dihasilkan diakui sebagai anak luar kawin sehingga perlu adanya penetapan asal usul anak melalui permohonan ini.

Permohonan ini dikabulkan dengan dalil bahwa *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Tetapi, tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-haknya.

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang KUA, secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, hal ini merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada di pundak ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun karena anak yang demikian hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan bapak biologisnya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI).

Dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan semata, namun memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis saja, akan tetapi mengandung nilai ibadah, bahkan salah satu dari 5 maqashidusy syar'i adalah untuk memelihara keturunan. Dalam Hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi nafkah, maupun lain-lainnya. Namun demikian, demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak, bapak biologis akan dijatuhkan hukuman *ta'zir*, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis yang berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan

lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat *wajibah*.

Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 item ke-2 angka 5 “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir bagi lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat *wajibah*.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Haryadi Hasan, M.H selaku Ketua Majelis Hakim yang menetapkan perkara Nomor 650/Pdt.P/2023/PA.JS ini memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Walaupun dia yang menikahkanmu adalah seorang ulama besar atau kyai namun, ia tidak memiliki surat keputusan dari pemerintah untuk menikahkan. Oleh karena itu, dia tidak boleh menikahkan karna pernikahan tersebut tidak akan sah. Anak yang telah lahir dari hasil perkawinan tidak tercatat maka, negara tidak akan menuliskan nama ke dua orang tua sepanjang ia tidak dapat membuktikan perkawinan tersebut.”

C. Pembahasan

Dari hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Haryadi Hasan, M.H selaku Ketua Majelis Hakim bahwa pernikahan siri lebih besar *mudharatnya* sesuai dengan Ensiklopedia Fikih Indonesia BAB Pernikahan yang ditulis oleh Ahmad Sarwat, LC., M.A. Dalam praktiknya, sebuah pernikahan harus memenuhi 2 aspek, yaitu aspek syar’i dan aspek legalitas. Aspek sah secara syar’i adalah aspek yang sangat vital dalam sebuah akad nikah. Sebab aspek syar’i inilah yang membedakan apakah pernikahan tersebut halal hukumnya atau menjadi sebuah pernikahan yang haram. Ketika pernikahan tidak memenuhi aspek syar’i, maka hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh

pasangan itu akan dihitung sebagai zina yang diharamkan. Selain aspek syar'i, layaknya sebuah pernikahan itu juga memenuhi aspek legalitas yang berlaku secara resmi.

Meskipun istilah nikah siri cukup banyak dikenal oleh masyarakat, namun dalam praktiknya sangat beragam. Model yang pertama adalah model yang ideal, yaitu pernikahan yang memenuhi 2 aspek sekaligus, baik aspek syar'i ataupun aspek legalitas. Model kedua secara aspek syariat, semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Sehingga pernikahan tersebut di mata hukum islam tidak dapat disebut dengan perzinahan. Namun dari sisi aspek legalitasnya, pernikahan ini tidak terpenuhi di mata hukum sebab tidak dicatatkannya ke KUA. Secara hukum syariah di sisi Allah, sebuah pernikahan yang tidak dicatitkan secara hukum formal yang berlaku di suatu negara memang sudah tidak dianggap sebagai zina. Akan tetapi urusan akta nikah ini bukan sekedar menghalalkan hubungan suami istri dalam arti *jimak*, melainkan juga terkait dengan hubungan harta benda. Seperti warisan dan hak untuk mendapatkan nafkah, tanpa adanya bukti akta nikah, maka bila berseteru di hadapan hukum dan pengadilan, kedudukannya akan menjadi sangat lemah. Sebab di dalam ranah hukum, surat dan dokumen memiliki kedudukan yang amat menentukan.¹

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, Jilid 8, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 314-318

Universitas 
Darunnajah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil wawancara, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan nomor 650/Pdt.P/2023/PA.JS di dasarkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam penetapan tersebut.

1. Majelis Hakim berpendapat anak yang dihasilkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak luar kawin karna tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama) secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum. Hal ini adalah sanksi atas perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir namun, dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung perbuatan orang tuanya tersebut. Penerapan maqasid syariah sesuai dan selaras dengan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, tujuan hakim menetapkan Pemohon I sebagai bapak biologis anak berdasarkan tujuan *maqasid syariah* yaitu mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemafsadatan kepada manusia, dengan mementingkan kepentingan anak untuk masa depannya yang lebih penting. Dari penetapan Majelis Hakim, Pemohon I ditetapkan sebagai bapak biologis yang dikenakan hukuman ta'zir hal ini tidak lain demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak. Maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak yakni meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan

dengan Pasal 28 B ayat (2) “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Sejak Desember 2023 Pemohon I (bapak biologis berkewajiban) tidak berkontribusi dalam pengasuhan anak. Meski masih berstatus pasangan suami istri, Pemohon I dan Pemohon II telah putus komunikasi. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak Pemohon II dibantu oleh kedua orang tua yang berwirausaha membuka warung makan, sedangkan Pemohon II bekerja di konveksi yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal dan sekolah anak.

B. Saran

Berlandaskan dari simpulan penelitian tersebut, adapun saran yang dapat diberikan diantaranya :

Kita berdiri di atas negara hukum yang perlu ditaati setiap peraturannya agar tercipta kehidupan yang damai dan berjalan semestinya. Setiap keputusan yang diambil perlu dipikirkan apakah akan menimbulkan kerugian di kemudian hari atau justru mendapatkan manfaat baik. Saran ini ditujukan bagi seluruh masyarakat untuk benar-benar memikirkan setiap keputusan agar tidak terjadi lagi pernikahan siri di kota-kota kecil maupun kota-kota besar.

Perlu diadakannya penyuluhan baik ke kota-kota kecil maupun kota-kota besar di Indonesia mengenai konsekuensi hukum dan sosial nikah siri, sehingga tidak terjadi lagi rusaknya terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Bagi pembaca atau kepada mahasiswa yang nantinya akan meneliti kasus serupa, peneliti berharap agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan penelitian ini, karna peneliti berharap kepada penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adi, I. R. (1994). Psikologi Pekerjaan Sosial Dan Ilmu Kesejahteraan Sosial. *Rajawali Pers*, 32.
- Alfridus, V. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 4, 489.
- Andriasari, D. (2011). Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki. *Jurnal Syiar Hukum*, 12.
- Arifah, I. (2022). Intensi Menunda Hubungan Seksual Pranikah Pada Mahasiswa di Solo Raya. *HIGEIA : Journal of Public Health Research and Development*, 6, 186.
- Hamnach, B. (2014). Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 8, 289.
- Herlinda. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak di Indonesia. *NOMOS, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1, 60.
- Kartono. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perilaku Tindak Pidana Perzinaan. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 10, 124.
- Kisworo, B. (2016). Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologi. *Al Istinbath*, 1, 17.
- Maksum, M. (2010). Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Misykat*, 3, 8.
- Nisa', I. S. (2021). Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap Anak Hasil Married By Accident. *Sosial Dan Teknologi*, Vol. 1, 255.
- Perbawati, C. (2015). Penegakan HAM Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12, 30.

- Prawirohamidjojo, S. (2022). Pluralisme Dalam PerUndangan-Undangan Perkawinan Di Indonesia . *Airlangga University Press*, 107-108.
- Pulungan, K. S. (2019). Hukum Ayah Menikahi Anakny Yang Lahir Di Luar Nikah Menurut Madzhab Syafi'i Dan Hanafi. *HUKUMAH Jurnal Hukum Islam*, 4.
- Rahajaan, A. L. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia. *Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 260.
- Shafiyarrahman, A. H. (2003). Hak-hak Anak dalam Syariat Islam, dari Janin hingga Paska Kelahiran. *Muntilan : Al-Manar*, 58.
- Sodiqin, A. (2012). Positifkasi Hukum Islam Di Indonesia : Prospek Dan Problematikanya. *Supremasi Hukum*, 1, 16.
- Sugiyanto, E. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan. *Diponegoro Law Journal*, 5.
- Thiary, A. (2022). Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *NOMOS, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2, 89.
- Widyaswari, A. D. (2019). Tindak Pidana Perzinaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana. *Kertha Wicara*, 8, 2.

Skripsi

- Amik, C. A. (2023). *Perbandingan Perzinaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Perzinaan Dalam Hukum Adat Dayak Abai*. Kalimantan Utara: Universitas Borneo Tarakan.
- Halimah, N. (1 Juni 2020). *Analisis Permohonan Isbat Nikah Dan Asal-Usul Anak*. Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum Keluarga UIN Walisongo.
- Herlinda. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak di Indonesia. *NOMOS, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1, 60.
- Hidayah, N. (30 Maret 2023). *Penetapan Nasab Bagi Anak Luar Nikah Oleh Hakim Menurut Hukum Islam Analisis Putusan No. 9/Pdt.p/2022/PA*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah .
- Nugraha, M. A. (15 November 2022). *Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara yang digunakan penulis dicantumkan guna menjawab rumusan dari permasalahan dalam penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Terhadap Kepengasuhan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 650/Pdt.P/2023/PA.JS). Pertanyaan ini ditanyakan kepada Bapak Drs. H. Haryadi Hasan, M.H selaku Ketua Majelis Hakim yang menetapkan perkara Nomor: 650/Pdt.P/2023/PA.JS . Berikut penjabarannya secara rinci, yakni:

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam putusan ini?
2. Apakah terdapat upaya mitigasi dari pihak pengadilan atau pihak terkait untuk mengurangi dampak psikologis negatif dari keputusan ini?
3. Bagaimana pendapat tentang anak hasil pernikahan siri?
4. Bagaimana pendapat hakim mengenai pernikahan siri di Indonesia?
5. Apa pencegahan untuk mengurangi jumlah pernikahan siri di Indonesia?

Jawaban:

1. Pernikahan pemohon termasuk dalam pernikahan siri. Pernikahan telah dilakukan dengan syarat dan rukun hukum islam namun belum memenuhi syarat administratif pada ketentuan hukum negara. Anak yang dihasilkan diakui sebagai anak luar kawin sehingga perlu adanya penetapan asal usul anak. Permohonan ini dikabulkan. Tetapi, tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-haknya.
2. Upaya yang dilakukan pengadilan dengan menjatuhkan hukuman *ta'zir* maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis yang berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lainnya hingga anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat *wajibah*.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang KUA, secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, hal ini merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada di pundak ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai

bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun karena anak yang demikian hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan bapak biologisnya.

4. Pernikahan siri tidak dibenarkan karna kemudharatannya lebih banyak (kemakmuran anak, psikologis anak dan nasab anak). Nikah siri tidak akan mendapatkan perlindungan. Maka dari itu sosialisasikan ; jangan menikah secara sembunyi-sembunyi (siri) walaupun dia yang menikahkanmu adalah seorang ulama besar atau kyai namun, ia tidak memiliki surat keputusan dari pemerintah untuk menikahkan. Oleh karena itu, dia tidak boleh menikahkan karna pernikahan tersebut tidak akan sah.
5. Negara kita bukan negara islam maka dari itu memberi peluang kepada orang lain untuk berzina. Pernikahan yang tidak jelas tersebut yang harus ditegakkan aturan dan diberikan sanksi hukum.

Selanjutnya pertanyaan ini ditanyakan kepada Ibu Mulhatun sebagai orang tua dari Riza Sumual untuk meninjau kembali kepengasuhan anak setelah adanya putusan hakim. Berikut penjabarannya secara rinci, yaitu :

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana hubungan Ibu Mulhatun dengan Bapak Firman saat ini, mengingat bahwa meskipun tidak bercerai, kalian tinggal berjauhan?
2. Dalam situasi ini, apakah Bapak Firman tetap berperan aktif dan memenuhi kewajiban dalam kepengasuhan anak? Jika ya, bagaimana bentuk kontribusinya?
3. Bagaimana memastikan anak mendapatkan pakaian, makanan dan tempat tinggal yang layak?

4. Apakah ada tantangan yang pernah dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini, dan bagaimana cara mengatasinya?
5. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan terkait pendidikan, kesehatan dan kehidupan sehari-hari anak?

Jawaban :

1. Ya, benar kami masih berstatus pasangan suami istri. Namun, sejak Desember Tahun 2023 kami telah putus komunikasi.
2. Sejak Desember Tahun 2023 sudah putus komunikasi maka dari itu, tidak ada kontribusi apapun dari Bapak Firman dalam kepengasuhan anak.
3. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, saya dibantu oleh kedua orang tua yang berwirausaha membuka warung makan.
4. Saya bekerja di konveksi yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal dan sekolah anak, agar saya dapat berperan menjadi layaknya ibu sejati yaitu mengantar-jemput anak sekolah, bermain dengan anak, dan sebagainya.
5. Dalam pengambilan keputusan saya tidak mendiskusikan dengan siapapun. Saya berjalan sendiri dari mulai memasukkan anak ke sekolah, tempat mengaji, dan sebagainya.

b. Dokumentasi Foto



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Drs. H. Haryadi Hasan M.H di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu, 10 Juni 2024



*Dokumentasi wawancara bersama Ibu Mulhatun melalui Google Meet pada
Senin, 2 September 2024 Pukul 16.00 WIB s/d Selesai*